



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK
TERTEHTU
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana yang diatur pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pemberian Layanan Publik Tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pemberian Layanan Publik Tertentu dalam Lingkup Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pemberian Layanan Publik Tertentu Dalam Lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5

- Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5579);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5950);

17. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM LINGKUP PEMERITAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
5. Daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
6. penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pemerintah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
7. penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
8. Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud
9. dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Badan Pendapatan Daerah yang Selanjutnya di singkat Bapenda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan tanggungjawab mengelola Pajak Daerah,Retribusi,dan pendapatan
10. kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain.
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
11. kemakmuran rakyat.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

- kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya di singkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
14. Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat KSWPD adalah informasi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
15. Layanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Layanan Publik Tertentu adalah Layanan yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat.
17. Host to Host adalah Sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan walikota ini :
 - a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak;
 - b. meningkatkan kepatuhan wajib Pajak; dan
 - c. meningkatkan penerimaan pendapan Pajak Daerah

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. KSWP;
- b. Jenis layanan publik tertentu yang melakukan KSWP;
- c. Tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib pajak;
- d. KSWPD;

- e. Tahapan Pelaksanaa; dan
- f. Pembinaan.

BAB IV
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah melakukan KSWP sebelum menerbitkan Surat Izin Rekomendasi, Surat keterangan dan sejenisnya.
- (2) Setiap Permohonan Surat Izin, Rekomendasi, Surat Keterangan dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh perangkat daerah wajib melampirkan KSWPD.
- (3) KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bapenda.

BAB V
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG MEMERLUKAN KSWP
Pasal 5

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang memerlukan KSWP antara lain meliputi:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Izin Trayek;
 - c. Izin Usaha Perikan;
 - d. Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - e. Izi Usaha Jasa Konstruksi;
 - f. Izin Usaha Perdagangan;
 - g. Izin Usaha Industri;
 - h. Izin Usaha Restoran;
 - i. Izin Reklame;
 - j. Izin BPOM;
 - k. Izin Praktek Dokter;
 - l. Izin Praktek Bidan;
 - m. Izin Apoteker;
 - n. Izin Laboraturium Kesehatan;
 - o. Izin Usaha hiburan;
 - p. Izin Lingkungan;
 - q. Izin Penyelenggara Latihan dan Pembentukan Kerja Khusus (BKK);
 - r. Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA);
 - s. Tanda Daftar Perusahaan;
 - t. Tanda Daftar Usah Pariwisata;
 - u. Tanda daftar Indusri; dan
 - v. Tanda Daftar gudang.

- (2) Pelayan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelayan publik tertentu yang sudah melampirkan Nomor Wajib Pajak Kota Tidore Kepulauan.
- (4) Jenis layanan publik tertentu yang belum tercantum sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
TATA CARA PELKSANAAN KSWP
Pasal 6

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/ atau pekerjaan di daerah wajib memiliki status wajib pajak atau NPWP di Daerah.
- (2) Wajib pajak dinyatakan valid apabila Surat Konfirmasi Status wajib Pajak dapat langsung dicetak secara elektronik melalui Perangkat Daerah yang memberikan layan publik.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan KSWP Bapenda melakukan integrasi dari sistem Hots To Host dengan perangkat daerah yang melakukan layanan publik tertentu.
- (2) Integrasi data melalui Host To Hosts sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, KSWP dilakukan secara elektronik dan Perangkat Daerah yang memberikan layanan publik dapat mencetak KSWPD secara mandiri.
- (3) Dalam hal Integrasi data melalui Hots To Hots sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, KSWPD dikeluarkan oleh Bapenda secara manual.
- (4) KSWPD yang dikeluarkan oleh Bapenda dibuat berdasarkan format yang tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KSWPD

Pasal 8

- (1) KSWPD diberikan kepada badan maupun orang pribadi yang tidak memiliki tunggakan Pajak Daerah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB VIII TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Penerapan KSWPD pada jenis layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Walikota ini mulai efektif dilaksanakan mulai bulan Agustus tahun 2019, semua layanan publik tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota telah menerapkan KSWP.
- (3) Sebelum pelaksanaan KWSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- (4) Tahapan pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Walikota melalui Bapenda dan Perangkat Daerah Terkait melakukan Pembinaan atas pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 6 Nopember 2020

Pjs. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ANSAR DAALY

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 6 Nopember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 581.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19660110 199211 2 001